

# **PENYIDIKAN TAMBAHAN DALAM PERKARA PIDANA**

**Oleh :**

**I Made Wahyu Chandra Satriana**

## **ABSTRACT**

*The obligation for investigators to conduct additional investigation, in case of the return of the case file from the prosecutor to the investigator because of the imperfection of the case file. In Article 138 (2) KUHP has opened an opportunity for investigators to cooperate with a matching public prosecutor in an effort to complete the case file, which the investigator can consult the difficulties encountered. with a relatively short time can be used by investigators to be able to complete the investigation properly and can restore the complete case file in accordance with the instructions of the public prosecutor.*

## **I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Tugas utama dari Hukum Acara Pidana menurut Van Bemmelen dirumuskan dalam tiga hal yang penting yaitu :

1. Mencari dan mendapatkan kebenaran yang selengkap-lengkapnya (kebenaran materil).
2. Memberi putusan oleh hakim agar dihukum atau tidak.
3. Pelaksanaan putusan Hakim.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Atang Ranoemiharja, 1981, *Hukum Acara Pidana*, Tarsito Bandung, hal. 13

Mencari kebenaran materiil ini ditempuh dengan jalan panjang berupa tahapan-tahapan tertentu seperti; tahap penyidikan oleh Kepolisian, tahap penuntutan oleh Kejaksaan, tahap pemeriksaan di depan sidang oleh Hakim, tahap pelaksanaan putusan oleh Lembaga Perasyarakatan dengan diawasi oleh Ketua Pengadilan setempat.

Penyidikan baru terjadi dan dilakukan bila ada laporan, pengaduan dan informasi telah terjadi peristiwa pidana. Dalam penyidik menerima laporan, pengaduan dan informasi telah terjadi. Peristiwa pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang tujuannya untuk mengecek kebenarannya apakah peristiwa itu merupakan peristiwa pidana atau bukan, sebab adakalanya suatu peristiwa tidak menampakkan diri secara jelas sebagai peristiwa pidana.

Seandainya benar peristiwa pidana maka dilanjutkan dengan tindakan penyidikan, tindakan ini merupakan serangkaian tindakan penyidik menurut cara yang diatur dengan Undang-undang hukum acara pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Setibanya di tempat kejadian perkara, penyidik harus secepat mungkin melakukan tindakan-tindakan tepat berupa membatasi dan menjaga status quo dari TKP dalam arti menutup dan menjaga tempat itu, menyampaikan pemberitahuan dan tindakan-tindakan yang dianggap perlu. Tindakan-tindakan di atas adalah sangat penting dan perlu dilakukan agar jangan sampai keadaannya menjadi berubah.

Perubahan, penambahan atau hilangnya bekas-bekas yang terdapat dalam tempat kejadian perkara dapat mengacaukan dan mempersulit penyidikan. Sudah

menjadi kebiasaan dari masyarakat sekitarnya dan didorong oleh rasa ingin tahu yang tinggi mereka berkerumun menyaksikan apa yang terjadi, sehingga dapat menghilangkan bekas-bekas yang ditinggalkan oleh si penjahat. Keadaan-keadaan di atas sudah tentu tidak menguntungkan bagi penyidik serta dapat menyulitkan kelancaran dalam pelaksanaan penyidikan, bahkan tidak jarang terjadi penyidikan atas kasus-kasus tertentu menimbulkan kesalahan dan atau kekeliruan, hal ini akan berpengaruh terhadap kelengkapan dari penyusunan berkas perkara yang dibuat oleh penyidik. Kesalahan dan kurang lengkap dari berkas yang dibuat oleh penyidik sudah tentu akan dapat menghambat kelancaran dalam proses penyelesaian suatu masalah pidana.

Berkas perkara yang dibuat oleh penyidik, kemudian diserahkan kepada penuntut umum dan oleh penuntut umum berkas perkara tersebut diperiksa dan diteliti kelengkapannya dengan jalan melakukan prapenuntutan. Bila berkas perkara itu tidak lengkap, maka dikembalikan oleh penuntut umum kepada penyidik untuk dilengkapi sesuai dengan petunjuknya. Dan penyidik wajib melakukan penyidik tambahan untuk melengkapi berkas tersebut, serta dalam waktu empat belas hari sejak penerimaan berkas perkara penyidik harus sudah menyerahkan kembali kepada penuntut umum.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merumuskan suatu permasalahan terkait apakah penuntut umum dapat memohon kembali penyidikan tambahan kepada penyidik, apabila ternyata kemudian disadari bahwa dari pemeriksaan yang ada masih kurang dan sangat perlu ditambah.

## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

#### **1. Penyidikan Tambahan**

Sudah menjadi kewajiban bagi penyidik untuk melakukan penyidikan tambahan, seandainya terjadi pengembalian berkas perkara dari penuntut umum kepada penyidik karena ketidaksempurnaan dari berkas perkara tersebut. Keadaan ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 110 ayat (3) KUHAP yang menyatakan: dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum. Dalam pasal 138 ayat (2) KUHAP dikatakan :

Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum.

Dalam uraian tersebut dapatlah disimpulkan bahwa waktu yang tersedia bagi penyidik untuk melakukan penyidikan tambahan guna melengkapi berkas perkara tersebut adalah selama empat belas hari terhitung sejak tanggal penerimaan berkas perkara dari penuntut umum.

Selama waktu empat belas hari itulah penyidik melakukan tindakan-tindakan untuk melengkapi kekurangan dari berkas perkara tersebut. Dan sudah tentu dengan waktu yang relatif singkat tersebut akan menyulitkan bagi penyidik melengkapi berkas perkara itu. Hal tersebut sebenarnya tidaklah menjadi masalah kalau penyidik betul-betul memperhatikan petunjuk yang diberikan oleh penuntut umum. Disamping itu melalui pasal 138 ayat (2) KUHAP telah terbuka

kesempatan bagi penyidik untuk melakukan kerjasama yang serasi dengan penuntut umum dalam usaha melengkapi berkas perkara itu, dimana penyidik dapat mengkonsultasikan kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Sebab pada kesempatan itu penuntut umum sudah dapat mencampuri kewenangan dari berkas perkara tersebut.

Sehingga dengan demikian waktu yang relatif singkat itu dapat dipergunakan oleh penyidik dengan efektif dan akhirnya penyidik dapat menyelesaikan penyidikannya dengan baik serta dapat mengembalikan berkas perkara yang lengkap sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum.

## **2. Tujuan Penyidikan Tambahan**

Untuk mengetahui tujuan dari penyidikan tambahan haruslah diperhatikan ketentuan yang tercantum dalam pasal 110 ayat (2) dan ayat (2) dan ayat (3) serta pasal 138 ayat (2) KUHAP.

Pasal 110 KUHAP menyebutkan:

Ayat (2) Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi.

Ayat (3) Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidik tambahan.

Dari ketentuan pasal tersebut di atas maka penyidikan tambahan dilakukan apabila penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap dan penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan itu kepada penyidik untuk dilengkapi.

Pasal 138 ayat (2) KUHAP menyebutkan:

Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum.

Dari ketentuan tersebut maka dapatlah disimpulkan bahwa yang menjadi tujuan dari penyidik tambahan adalah untuk melengkapi berkas perkara yang kurang lengkap sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum. Untuk dapat melengkapi berkas perkara tersebut, maka penyidik melakukan penyidikan tambahan, yang sudah tentu tindakan yang dilakukan dalam penyidikan tambahan itu disesuaikan dengan petunjuk dari penuntut umum. Dengan demikian penyidik diharapkan dapat melengkapi berkas perkara itu dan dalam waktu yang sudah ditentukan dapat mengembalikan berkas perkara yang lengkap kepada penuntut umum. Sehingga dengan diterimanya berkas perkara hasil penyidik tambahan yang lengkap itu, akan mempercepat tindakan selanjutnya dari penuntut umum berupa tindakan penuntutan terhadap tersangka pelaku tindak pidana itu. Hal tersebut berhubungan dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 139 KUHAP yang menyebutkan :

Setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan.

Walaupun penuntut umum telah menerima atau menerima kembali berkas perkara yang lengkap dari penyidik, hal ini tidaklah menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk menghentikan penuntutan karena perkara ditutup demi

hukum (pasal 140 ayat 2 a KUHP). Dalam hubungan ini Djoko Prakoso menyatakan:

Untuk mengetahui perkara ditutup demi hukum hendaknya keadaan ini dikaitkan dengan buku I KUHP Bab VIII tentang hapusnya hak penuntut yakni:

- Karena *ne bis in idem* (pasal 76 KUHP),
- Karena tersangka meninggal dunia (pasal 77 KUHP),
- Karena kedaluwarsa (pasal 78 KUHP).<sup>2</sup>

### **1. Penyerahan Berkas Perkara dan Tanggung Jawab**

Penyerahan berkas perkara hasil penyidikan tambahan kepada penuntut umum dilakukan dengan memperhatikan ketentuan pasal 138 ayat (2) KUHP yaitu dalam waktu empat belas hari sejak diterimanya pengembalian berkas perkara tersebut. Penyerahan berkas perkara hasil penyidikan tambahan ini dapat juga dilakukan sebelum hari keempat belas, hal ini dilakukan tergantung dari keberhasilan penyidik dalam melengkapi berkas perkara tersebut.

Makin cepat penyidik dapat melengkapi berkas perkara tersebut, akan makin cepat pula pengembaliannya kepada penuntut umum. Pada waktu penyidik penyerahan kembali berkas perkara hasil penyidikan tambahan itu, yang diserahkan hanya berkas perkara saja, dan untuk itu berlaku ketentuan terdapat dalam pasal 8 ayat (3) huruf a KUHP yang menyatakan sebagai berikut. Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara.

Sedangkan penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti belum bisa dilakukan karena masih menunggu informasi dari penuntut umum

---

<sup>2</sup> Djoko Prakoso, 1984, *Tugas dan Peranan Jaksa dalam Pembangunan*, Get I, Ghalia Indonesia, hal 59

tentang lengkap tidaknya berkas perkara tersebut (pasal 110 ayat 4 jo pasal 138 ayat 1 KUHAP). Jika telah diterima pemberitahuan dari penuntut umum tentang lengkapnya berkas tersebut atau bilamana jangka waktu empat belas hari sejak diterimanya berkas perkara hasil penyidikan tambahan itu terlampaui maka penyidikan dianggap selesai, selanjutnya penyidik dapat menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (3) huruf b KUHAP yang menyatakan sebagai berikut:

Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum. Bilamana penuntut umum, setelah melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap berkas perkara hasil penyidikan tambahan berdasarkan pada ketentuan pasal 138 ayat (1) KUHAP dan ternyata menurut pendapatnya hasil penyidikan tambahan itu lagi kepada penyidik dengan permintaan supaya dilengkapi sesuai dengan petunjuknya. Dimana berlaku kembali proses seperti semula yaitu penyidik kembali melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh penuntut umum (pasal 110 ayat 3 KUHAP). Sehingga disini terjadi pengembalian berkas perkara secara bolak-balik dari penuntut umum kepada penyidik atau sebaliknya tanpa batas.

Secara yuridis formal keadaan diatas memang bisa terjadi, dimana kalau diperhatikan KUHAP yang berlaku sekarang tidak ada satu ketentuanpun didalamnya yang mengatur tentang pembatasan berapa kali sebenarnya bisa terjadi pengembalian berkas perkara dari penuntut umum kepada penyidik. Selanjutnya kalau diperhatikan pula tanggung jawab atas penyidikan terhadap tindak pidana umum menurut KUHAP adalah tunggal ditangan penyidik termasuk membuat dan menyerahkan berkas perkara menjadi tugas dan wewenang penyidik (pasal 8 jo pasal 75 jo pasal 110 ayat 1 KUHAP), sedangkan penuntut umum tidak bisa melengkapi berkas perkara secara langsung, ia cuma dapat memberikan petunjuk tentang kekurangan dari berkas tersebut dan menyerahkan kembali



kepada penyidik untuk dilengkapi (pasal 14 b jo pasal 110 ayat 2,3,4 jo pasal 138 KUHAP).

Melihat uraian tersebut diatas akan menimbulkan kesan bahwa seolah-olah bolak-baliknya berkas perkara dari penuntut umum kepada penyidik dapat dibenarkan oleh KUHAP. Tetapi kesan seperti itu akan hilang bilamana dikaitkan dengan tujuan dari KUHAP yaitu dalam rangka pemberian perlindungan hukum dan jaminan hukum terhadap hak azasi manusia yang dimplementasikan lebih lanjut dalam hak-hak tersangka, seperti ; tersangka berhak perkaranya segera di ajukan kepengadilan kepada oleh penuntut umum, yang selanjutnya berhak segera diadili oleh pengadilan (pasal 50 KUHP). Demikian pula kalau diperhatikan oleh azas dalam KUHP yaitu azas peradilan yang sederhana, cepat dan murah seperti yang tercantum dalam penjelasan umum angka tiga huruf e KUHP yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang No 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok kekuasaan Kehakiman. Sudah tentu bolak-baliknya berkas perkara itu tidak dibenarkan oleh KUHP, disatu pihak akan bertentangan dengan hak azasi manusia khususnya akan merugikan tersangka yang telah dijamin haknya oleh Undang-Undang dan dilain pihak tidak memberikan kepastian hukum bagi pencari keadilan dapat menghambat terwujudnya proses peradilan yang sederhana, cepat dan murah dalam kenyataan sebagaimana diharapkan oleh KUHAP.

Disamping itu kalau diperhatikan wewenang dari penuntut umum yang tersebut dalam pasal 14 KUHAP, disana disebutkan bahwa selain penuntut umum

mempunyai wewenang mengadakan prapenuntutan, juga mempunyai wewenang melakukan penuntutan dan menuntut perkara demi kepentingan hukum (pasal 14 huruf g dan huruf h KUHAP).

Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang menjadi terdakwa melakukan tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili (pasal 137 KUHAP). Mengenai kebijakan penuntutan, penuntut umumlah yang menentukan apakah suatu berkas perkara hasil penyidikan sudah memenuhi syarat untuk dapat atau tidak untuk dilimpahkan ke pengadilan. Bila penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak cukup bukti atau ternyata peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum maka penuntut umum menuangkan hal tersebut apabila kemudian ada alasan baru maka penuntut umum dapat menuntut tersangkah (pasal 140 ayat 2 d KUHAP).

Berdasar dari alasan tersebut, baik mengenai tujuan dari KUHAP dalam rangka memberikan jaminan hukum terhadap hak azasi manusia maupun mengenai wewenang dari penuntut umum untuk menutup perkara seperti tersebut dalam pasal 14 h KUHAP dapatlah disimpulkan bahwa penuntut umum tidak dapat mengembalikan hasil penyidik tambahan itu lagi kepada penyidik dengan alasan kurang lengkap.

Apalagi kalau hal ini dihubungkan dengan intruksi bersama Jaksa Agung dan Kapolri tanggal 6 Oktober 1981 No. Faster 006/J.A/10/1981 yang dalam *dictum* angka 1 Nopol: Ins/17/x/1981

Menyatakan:

Antara Kejaksaan dan Kapolri senantiasa meningkatkan kerja sama fungsional dan instanasional yang sebaik-baiknya untuk menyelesaikan perkara-perkara pidana dengan sempurna menurut hukum, mulai dari penyidik sampai kepelaksanaan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>3</sup>

Dengan adanya pemberitahuan tersebut, maka penuntut umum sejak dini telah dapat memonitor perkembangan dari penyidik tersebut sehingga memudahkan bagi penuntut umum dalam memberikan petunjuk kepada penyidik jikalau penyidik mengalami kesulitan dalam menyelesaikan penyidikan. Melalui kesempatan itu pula dalam praktek penyidik telah melakukan konsultasi-konsultasi secara informal dengan penuntut umum tentang apa-apa yang perlu dilakukan untuk lengkapnya berkas perkara tersebut. Sehingga pada waktu penyerahan berkas perkara secara formal (pasal 8 ayat 3 a KUHAP), sebenarnya berkas perkara sudah berada dalam keadaan lengkap tinggal menunggu pemberitahuan untuk penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti. Dengan adanya instruksi ini dapatlah pula disimpulkan bahwa sejak dini telah dicegah bolak-baliknya berkas perkara tersebut. Walaupun telah diadakan konsultasi-konsultasi antara penyidik dengan penuntut umum, kemungkinan saja bisa terjadi kesulitan bagi penyidik untuk melengkapi berkas perkara yang dikembalikan oleh penuntut umum kepada penyidik dalam waktu empat belas hari. Apakah penyidik harus segera menyerahkan kembali berkas perkara dalam keadaan belum lengkap seperti yang diharapkan oleh penuntut umum atau tetap diusahakan oleh penyidik untuk dilengkapi walau batas waktu telah dilewati. Untuk mengatasi hal tersebut, maka perlu dikaitkan dengan tujuan dari KUHAP

---

<sup>3</sup> Djoko Prakoso *Op. Cit.* hal. 33

adalah dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap hak azasi manusia.

### **BAB III**

#### **PENUTUP**

##### **1. Kesimpulan**

Penyidik dalam hal melakukan penyidikan tambahan bertujuan untuk melengkapi berkas perkara dan diberikan waktu selama empat belas hari terhitung sejak tanggal penerimaan berkas perkara dari penuntut umum untuk melengkapi berkas perkara yang kurang lengkap sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum. Sehingga dengan demikian waktu yang relatif singkat itu dapat dipergunakan oleh penyidik dengan efektif dan akhirnya penyidik dapat menyelesaikan penyidikannya dengan baik serta dapat mengembalikan berkas perkara yang lengkap sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum.

##### **2. Saran**

Dari kesimpulan diatas dapat diajukan saran sebagai berikut :

Penyidik agar jangan keliru menafsirkan ketentuan pasal 138 (2) KUHAP. Sebab jika keliru menafsirkan ketentuan tersebut maka bisa menyebabkan penyidik tidak bersungguh sungguh memperhatikan petunjuk dari penuntut umum untuk melengkapi berkas perkara yang dikembalikan oleh penuntut umum dan dapat juga menyebabkan bolak-balik berkas perkara. Dengan tidak terjadinya kekeliruan penafsiran ini diharapkan penyidik dapat menyelesaikan perkara secepatnya sehingga sesuai dengan apa yang diharapkan di dalam KUHAP.

## DAFTAR BACAAN

- Atang Ranoemihardja R., 1983, *Hukum Acara Pidana*, Tarsito, Bandung.
- , 1983, *Hukum Acara Pidana Studi Perbandingan Antara Hukum Acara Pidana Lama (HIR DLL) Dengan Hukum Acara Pidana Baru (KUHAP)*, cet. I Tarsito, Bandung.
- Djoko Prakoso, 1984, *Tugas dan Peranan Jaksa Dalam Pembangunan*, cet. I Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Redaksi Bumi Aksara, 1995, *KUHAP Lengkap*. Bumi Aksara, Cet. V.
- Soesilo R., 1980, *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP Bagi Penegak Hukum)*, Cet., I, Politeia, Bogor.
- , 1980, *Teknik Berita Acara (Proses Perbal) Ilmu Bukti dan Laporan*, Politeia, Bogor.
- Soedjono D., 1976, *Kriminalistik dan Ilmu Forensik*, Teri Bisanakarya, Bandung.
- , Susilo Yowono, 1982, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP Sistem Prosedur*, Alumni, Bandung.
- Tanusubroto S., 1983, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Cet XI, Sumur, Bandung.
- Departemen Kehakiman, 1984, *Hasil Rapat Kerja Gabungan MAKEHJAPOL I*, Jakarta, 19-21 Maret.
- , 1982, *Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Cet. III, Yayasan Pengayoman, Jakarta.